



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 343/Pid.Sus/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH;**
- Tempat lahir : Berangas;
- Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 23 Maret 1974;
- Jenis kelamin : laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Berangas, Kelurahan Berangas, RT. 05,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : swasta;
- II. Nama lengkap : **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA AK.
BILIHUT HUTAPEA;**
- Tempat lahir : Kuala Kapuas;
- Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 15 Januari 1992;
- Jenis kelamin : laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat,
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Mahasiswa;

halaman 1 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : **ARBAIN Als. BAIN bin NURDIN;**

Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 01 Januari 1984;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cilik Kriwut, Kelurahan Selat Dalam,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;

IV. Nama lengkap : **RACHMAN HAKIM Bin SIMAN
SOEBRATA;**

Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 September 1984;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cilik Kriwut, Kelurahan Selat Dalam,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

V. Nama lengkap : **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI
DENAN;**

Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/18 Agustus 1970;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

halaman 2 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Cilik Kriwut, Kelurahan Selat Dalam,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : swasta;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan
Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 30 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2015, memohon
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RAMLI Als. AMBI ALIANSYAH**, terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILIHUT HUTAPEA**, terdakwa III **ARBAIN Als.**

halaman 3 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BAIN Bin NURDIN, terdakwa IV RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN

SOEBRATA dan terdakwa V HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI

DENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki,

Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I : RAMLI Als. AMBI

ALIANSYAH, terdakwa II ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILIHAR

HUTAPEA, terdakwa III ARBAIN Als. BAIN Bin NuRDIN, terdakwa IV

RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA, masing-masing dengan

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masing-masing

membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga)

bulan kurungan;

Dan terdakwa V HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN dengan

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

800.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang ada di dalam plastik klip kecil warna bening;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) botol larutan penyegar cap “Kaki Tiga” yang di dalamnya terdapat air dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang, HP merk Samsung warna putih, Nomor Imei 351604/06/159952/2 dan nomor kartu 082358929288;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 4 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC12A1CF A/T dengan

Nopol DA 6297 ML berwarna merah hitam dengan Noka
MH1JFB114DK81115 dan Nosin JFB1E1735187;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I RAMLI Als. AMBI

ALIANSYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan khusus terdakwa II sudah lama mengkonsumsi narkoba, dengan alasan karena depresi ditinggal ibunya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-192/Q.3.19/Ep.1/12/2015, tertanggal 01 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa yaitu : terdakwa I : **RAMLI alias AMBI ALIANSYAH**, terdakwa II : **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILIHAR HUTAPEA** , terdakwa III : **ARBAIN alias BAIN Bin NURDIN**, terdakwa IV : **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA**, dan terdakwa V : **HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI DENAN** , pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di rumah milik saksi IBRAHIM Bin ABDUL RASIT Jalan Kramat Kelurahan Berangas Barat RT 09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,***

halaman 5 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.B/2015/PN.Mrh. tentang Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1/Pid.B/2014/PT.3/PN.Mrh. menguasa, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang

dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa II, III, IV dan V dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah akan membeli sabu-sabu ke Banjarmasin, karena tidak tau harus membeli kemana, kemudian terdakwa II, III, IV dan V menghubungi terdakwa I dirumahnya dan menanyakan apakah ada menjual sabu-sabu, dan dijawab oleh terdakwa I “ada“, dan akan mencari sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin, serta mengatakan harganya 1 (satu) paket sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya kelima terdakwa patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana terdakwa II menyumbang uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa IV menyumbang Rp.50.000.- terdakwa III tidak mempunyai uang, untuk menutupi kekurangan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ,kemudian terdakwa III meminjam uang kepada terdakwa V untuk membeli sabu-sabu, terdakwa V mengetahui bahwa terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk pembelian sabu-sabu, dan terdakwa V meminjamkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I tidak menyumbang uang untuk membeli shabu-sabu tetapi bertugas untuk membeli ke Banjarmasin.

Kemudian terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama NOVAL (DPO) atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6297 ML, kemudian terdakwa II,III,IV dan V pergi ke rumah milik saksi IBRAHIM Bin (Alm) ABDUL RASIT di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat RT 09 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala , kemudian terdakwa I menyusul kerumah tersebut serta membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya terdakwa I menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu tersebut, yaitu air yang dimasukkan kedalam botol kecil yang diberi dua buah sedotan, sedotan pertama disambungkan dengan pipet kecil yang gunanya

halaman 6 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat membakar sabu-sabu, sedangkan sedotan lainnya atau bong digunakan untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, serta alat lain berupa korek api/mancis.

Setelah siap para terdakwa duduk berkeliling dan posisi bersila, selanjutnya para terdakwa bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, dimana setiap terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa V belum memakai/menghisap shabu-shabu tersebut dan hanya tidur-tiduran saja disamping para terdakwa yang lain, selanjutnya datang saksi SESILIA G.BR. BARUTU dan saksi WAHYU PURWANTO keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Berangas mengamankan para terdakwa karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket milik para terdakwa berwarna putih dan berbentuk Kristal tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan berat sekitar **0,29 (nol koma dua sembilan) gram** yang disita dari para terdakwa, oleh Petugas Polsek Berangas **disisihkan sebanyak 0,23 (nol koma dua tiga) gram** untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0355 tanggal 07 Oktober 2015, dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Para Terdakwa **bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut **bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

halaman 7 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh. tentang **Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I**

tanpa hak tersebut **dilarang** di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa yaitu : terdakwa I : RAMLI alias AMBI ALIANSYAH, terdakwa II : ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILHER HUTAPEA , terdakwa III : ARBAIN alias BAIN Bin NURDIN, terdakwa IV : RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA, dan terdakwa V : HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI DENAN , pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, **Mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa II, III, IV dan V dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah akan membeli sabu-sabu ke Banjarmasin, karena tidak tau harus membeli kemana, kemudian terdakwa II, III, IV dan V menghubungi terdakwa I dirumahnya dan menanyakan apakah ada menjual sabu-sabu, dan dijawab oleh terdakwa I “ada“, dan akan mencari sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin, serta mengatakan harganya 1 (satu) paket sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya kelima terdakwa patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana terdakwa II menyumbang uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa IV menyumbang Rp.50.000.- terdakwa III tidak mempunyai uang, untuk menutupi kekurangan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ,kemudian terdakwa III meminjam uang kepada terdakwa V untuk membeli sabu-sabu, terdakwa V

halaman 8 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengetahui bahwa terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk pembelian sabu-sabu, dan terdakwa V meminjamkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I tidak menyumbang uang untuk membeli sabu-sabu tetapi bertugas untuk membeli ke Banjarmasin.

Kemudian terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama NOVAL (DPO) atau masuk dalam Daftar Pencairan Orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6297 ML, kemudian terdakwa II,III,IV dan V pergi ke rumah milik saksi IBRAHIM Bin (Alm) ABDUL RASIT di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat RT 09 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala , kemudian terdakwa I menyusul kerumah tersebut serta membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya terdakwa I menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu tersebut, yaitu air yang dimasukkan kedalam botol kecil yang diberi dua buah sedotan, sedotan pertama disambungkan dengan pipet kecil yang gunanya tempat membakar sabu-sabu, sedangkan sedotan lainnya atau bong digunakan untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, serta alat lain berupa korek api/mancis.

Setelah siap para terdakwa duduk berkeliling dan posisi bersila, selanjutnya para terdakwa bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, dimana setiap terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa V belum memakai/menghisap shabu-shabu tersebut dan hanya tidur-tiduran saja disamping para terdakwa yang lain, selanjutnya datang saksi SESILIA G.BR. BARUTU dan saksi WAHYU PURWANTO keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Berangas mengamankan para terdakwa karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket milik para terdakwa berwarna putih dan berbentuk Kristal tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan berat

halaman 9 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 023 (nol koma dua sembilan) gram yang disita dari para terdakwa, oleh Petugas Polsek Berangas **disisihkan sebanyak 0,23 (nol koma dua tiga) gram** untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0355 tanggal 07 Oktober 2015, dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Para Terdakwa **bersama-sama melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tersebut **bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** serta **tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan** dan **terdakwa mengetahui** kalau **menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I** tanpa hak tersebut **dilarang** di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI WAHYU PURWANTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;

halaman 10 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama team dari Kepolisian pernah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita., di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa sebelum saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa memang sudah ada informasi sebelumnya;
- Bahwa pada waktu saksi beserta team datang ke TKP, saksi melihat di depan rumah tersebut terdapat ada sekitar 5 buah sepeda motor yang sedang diparkir;
- Bahwa di samping rumahnya juga ada kios jualan yang sedang ditunggu oleh seseorang;
- Bahwa orang tersebut bernama Ibrahim;
- Bahwa sebelum saksi bersama team masuk rumah bertanya terlebih dahulu dengan Ibrahim, tapi Ibrahim seperti kebingungan untuk menjawab, lalu saksi bersama team masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya;
- Bahwa pada waktu itu pintu kamar tertutup, tapi tidak terkunci, sehingga saksi bisa masuk dengan mudah;
- Bahwa di dalam kamar ada 5 orang, yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk di lantai melingkar sedang menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa terdakwa V sedang tidur di dalam kamar itu juga disamping para terdakwa yang lain;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya yang berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.29 gram yang ada di dalam plastik klip warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang sudah dirakit dan siap pakai

halaman 11 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) koran api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) botol larutan penyegar "Kaki Tiga" yang didalamnya terdapat air dan tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang bekas digunakan;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang bukti yang berupa sabu-sau tersebut dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uangnya patungan antara terdakwa I sebesar Rp. 300.000,-, sedang terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 50.000,-, tapi oleh karena waktu itu terdakwa III tidak mempunyai uang, maka terdakwa III pinjam ke terdakwa V sebesar Rp. 50.000,- dan terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang Rp. 50.000,- kepadanya, karena untuk menutupi kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengaku sebelumnya berkumpul di bengkel di mana terdakwa V bekerja, kemudian terdakwa III yang menyarankan untuk membeli sabu kepada terdakwa I, kemudian mereka menemui terdakwa I untuk minta dibelikan sabu;
- Bahwa terdakwa I membeli sabu tersebut dari Sdr. Noval di Banjarmasin dengan harga Rp. 400.000,- dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya;
- Bahwa pada waktu terdakwa I membeli sabu di Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V jalan dulu menuju rumah Ibrahim;
- Bahwa Ibrahim masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa III, dimana terdakwa III adalah keponakan Ibrahim;
- Bahwa benar para terdakwa membeli sabu dengan cara patungan tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar;

halaman 12 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN NO. 343/PID.SUS/2015/PN.Mrh.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bersama team dari Kepolisian pernah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar jam 16.00 Wita., di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sebelum saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa memang sudah ada informasi sebelumnya;
- Bahwa pada waktu saksi beserta team datang ke TKP, saksi melihat di depan rumah tersebut terdapat ada sekitar 5 buah sepeda motor yang sedang diparkir;
- Bahwa di samping rumahnya juga ada kios jualan yang sedang ditunggu oleh seseorang;
- Bahwa orang tersebut bernama Ibrahim;
- Bahwa sebelum saksi bersama team masuk rumah bertanya terlebih dahulu dengan Ibrahim, tapi Ibrahim seperti kebingungan untuk menjawab, lalu saksi bersama team masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya;
- Bahwa pada waktu itu pintu kamar tertutup, tapi tidak terkunci, sehingga saksi bisa masuk dengan mudah;
- Bahwa di dalam kamar ada 5 orang, yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk di lantai melingkar sedang menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa terdakwa V sedang tidur di dalam kamar itu juga disamping para terdakwa yang lain;

halaman 13 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi bersama team mengamankan para terdakwa berikut barang buktinya yang berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.29 gram yang ada di dalam plastik klip warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang sudah dirakit dan siap pakai berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) botol larutan penyegar "Kaki Tiga" yang didalamnya terdapat air dan tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang bekas digunakan;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang bukti yang berupa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uangnya patungan antara terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- , sedang terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 50.000,-, tapi oleh karena waktu itu terdakwa III tidak mempunyai uang, maka terdakwa III pinjam ke terdakwa V sebesar Rp. 50.000,- dan terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang Rp. 50.000,- kepadanya, karena untuk menutupi kekurangan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengaku sebelumnya berkumpul di bengkel di mana terdakwa V bekerja, kemudian terdakwa III yang menyarankan untuk membeli sabu kepada terdakwa I, kemudian mereka menemui terdakwa I untuk minta dibelikan sabu;
- Bahwa terdakwa I membeli sabu tersebut dari Sdr. Noval di Banjarmasin dengan harga Rp. 400.000,- dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya;
- Bahwa pada waktu terdakwa I membeli sabu di Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V jalan dulu menuju rumah Ibrahim;
- Bahwa Ibrahim masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa III, dimana terdakwa III adalah keponakan Ibrahim;

halaman 14 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para terdakwa membeli sabu dengan cara patungan tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. TERDAKWA RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V datang menemui terdakwa untuk minta dicarikan sabu, waktu itu terdakwa III yang menanyakan kepada terdakwa I “ada jual barang kah”, lalu terdakwa I jawab “ada, nanti saya carikan”, kemudian terdakwa III menanyakan harganya, lalu terdakwa I jawab “harganya Rp. 400.000,-”;
- Bahwa setelah terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV patungan untuk membeli sabu, lalu diberikan kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I berangkat ke Banjarmasin untuk membeli sabu dari Sdr. Noval;
- Bahwa terdakwa I dalam membelikan sabu tersebut tidak mengambil untung, tapi terdakwa I bisa ikut menikmatinya;
- Bahwa terdakwa I sudah lama menggunakan sabu hanya untuk jaga stamina;
- Bahwa terdakwa I sudah janji untuk bertemu di rumah Ibrahim di Berangas;
- Bahwa setelah terdakwa I berangkat ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V pergi menuju ke Berangas dan terdakwa I akan menyusul ke Berangas juga;
- Bahwa benar terdakwa I yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan sabunya;

halaman 15 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa I, II, III dan IV menggunakan sabu tersebut dengan posisi melingkar di lantai kemudian datang petugas, lalu para terdakwa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa terdakwa I waktu ditangkap sudah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa I kenalnya dengan terdakwa III;

2. TERDAKWA ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA AK. BILIHUTAPEA.

- Bahwa awalnya terdakwa II dari Kapuas sudah berencana membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, sesampainya di Banjarmasin bingung mau membeli sabu kepada siapa, kemudian terdakwa III mengajak untuk menanyakan kepada temannya, yaitu terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa III yang menanyakan kepada terdakwa I "ada jual barang kah", lalu terdakwa I jawab "ada, nanti saya carikan", kemudian terdakwa III menanyakan harganya, lalu terdakwa I jawab "harganya Rp. 400.000,-";
- Bahwa karena pada waktu itu terdakwa II hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-, maka kemudian patungan, terdakwa II dan IV masing-masing menambah Rp. 50.000,- karena terdakwa III tidak mempunyai uang, maka terdakwa III meminjam uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa V;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- lalu diberikan kepada terdakwa I untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa I membeli sabu dari Sdr. Noval yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa I dalam membelikan sabu tersebut tidak mengambil untung, karena terdakwa I bisa ikut bersama menggunakannya;
- Bahwa terdakwa I sudah lama menggunakan sabu hanya untuk jaga stamina;

halaman 16 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I sudah janji untuk bertemu di rumah Ibrahim di

Berangas;

- Bahwa setelah terdakwa I berangkat ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V pergi menuju ke Berangas dan terdakwa I akan menyusul ke Berangas juga;
- Bahwa benar terdakwa I yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan sabunya;
- Bahwa ketika terdakwa I, II, III dan IV menggunakan sabu tersebut dengan posisi melingkar di lantai kemudian datang petugas, lalu para terdakwa ditangkap dan diamankan;

3. TERDAKWA ARBAIN Als. BAIN Bin NURDIN

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, di sebuah kamar di dalam rumah di Jln. Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa bersama 4 orang temannya ditangkap, karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dengan terdakwa II dan terdakwa IV seharga Rp. 400.000,-;
- Bahwa karena pada waktu itu terdakwa II hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-, maka kemudian patungan, terdakwa II dan IV masing-masing menambah Rp. 50.000,- karena terdakwa III tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa III bertanya kepada terdakwa V "Hok, ada uang ga, uangnya kurang untuk beli sabu, saya pinjam uangmu", lalu terdakwa V menjawab "ada", kemudian terdakwa III diberi uang Rp. 50.000,- oleh terdakwa V;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- lalu diberikan kepada terdakwa I untuk membeli sabu dari Sdr. Noval di Banjarmasin;

halaman 17 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu terdakwa I membeli sabu ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V menunggu di rumah paman terdakwa III yang bernama Ibrahim;

- Bahwa terdakwa III sudah ijin kepada Ibrahim kalau kamarnya akan digunakan untuk tidur, sedang Ibrahim pada waktu itu ada di warung depan rumah, setelah terdakwa III ijin, lalu terdakwa III masuk ke kamar tersebut bersama terdakwa II, IV dan V, sehingga Ibrahim tidak tahu apa yang terdakwa lakukan di kamar bersama dengan terdakwa I, II, III, IV dan V;
- Bahwa terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang untuk menutupi kekurangan uang untuk membeli sabu, dan saat sabu dikonsumsi bersama terdakwa V juga ada di kamar itu, terdakwa V sedang tidur-tiduran, tapi terdakwa V tidak ikut mengonsumsi sabu, sehingga terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap baik terdakwa III dan terdakwa I, terdakwa II serta terdakwa IV sedang memakai sabu dengan posisi duduk melingkar dan sabunya berada di tengah tepat dihadapan terdakwa I, karena terdakwa I yang menjadi jokinya;
- Bahwa terdakwa III bekerja sebagai buruh bangunan, terdakwa III baru pertama kali menyabu, karena diajak oleh terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa III yang mencarikan sabu dengan menemui terdakwa I, karena terdakwa III tahu kalau terdakwa I sering mengonsumsi sabu;

4. TERDAKWA RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA.

- Bahwa awalnya terdakwa II dari Kapuas sudah berencana membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, sesampainya di Banjarmasin bingung mau membeli sabu kepada siapa, kemudian terdakwa III mengajak untuk menanyakan kepada temannya, yaitu terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa

halaman 18 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang menanyakan kepada terdakwa I “ada jual barang kah”, lalu

terdakwa I jawab “ada, nanti saya carikan”, kemudian terdakwa III

menanyakan harganya, lalu terdakwa I jawab “harganya Rp. 400.000,-”;

- Bahwa karena pada waktu itu terdakwa II hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-, maka kemudian patungan, terdakwa II dan IV masing-masing menambah Rp. 50.000,- karena terdakwa III tidak mempunyai uang, maka terdakwa III meminjam uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa V;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- lalu diberikan kepada terdakwa I untuk membeli sabu di Sdr. Noval yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa IV tahu kalau terdakwa III meminjam uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa V untuk menambah uang yang kurang untuk membeli sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa I membeli sabu ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V menunggu di rumah Ibrahim,
- Bahwa sesampainya di rumah Ibrahim terdakwa IV langsung menuju ke jamban, karena sakit perut, setelah selesai terdakwa IV dipanggil masuk ke dalam kamar, waktu terdakwa IV masuk ke dalam kamar teman yang lain sudah merakit alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa IV tidak tahu berat sabu tersebut, karena belinya secara paketan seharga Rp. 400.000,-, tapi setelah ditimbang oleh petugas dihadapan terdakwa IV, terdakwa IV baru tahu kalau beratnya sabu tersebut 0,29 gram;
- Bahwa terdakwa IV mengkonsumsi sabu baru sekali ini, karena diajak oleh terdakwa II;

halaman 19 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pinali Als. AHOK Bin BASUNI DENAN

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, di sebuah kamar di dalam rumah di Jln. Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa V bersama 4 orang temannya ditangkap, karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa V dan terdakwa I, II, III dan IV ditangkap di dalam sebuah kamar terdakwa V sedang tidur-tiduran;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I, II, III, IV dan V yang dibeli secara patungan, yang membelikan ke Banjarmasin adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel, pada waktu terdakwa II, III, IV dan V menemui terdakwa I untuk dicarikan sabu, mereka ngumpul di bengkel tempat kerja terdakwa V;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa I dan kemudian terdakwa I membelikan sabu tersebut ke Banjarmasin, terdakwa I dan terdakwa yang lain janjian bertemu di rumah Ibrahim paman terdakwa III;
- Bahwa benar terdakwa V yang memberi pinjaman kepada terdakwa III uang Rp. 50.000,- untuk menambah uang pembelian sabu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau terdakwa III meminjam uang Rp. 50.000,- untuk menambah uang pembelian sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah Ibrahim, awalnya terdakwa V duduk di warung depan rumah, setelah terdakwa I datang dan langsung masuk ke dalam kamar, terdakwa V ikut menyusul masuk kamar;
- Bahwa terdakwa V tidak tahu apakah teman-temannya sudah ijin atau belum;
- Bahwa terdakwa V tahu kalau teman-temannya mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

halaman 20 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang ada di dalam plastik klip kecil warna bening;

2. Seperangkat alat hisap sabu berupa :

- 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) potong sedotan plastik warna kuning;
- 1 (satu) botol larutan penyegar cap "Kaki Tiga" yang di dalamnya terdapat air dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lobang;
- HP merk Samsung warna putih, Nomor Imei 351604/06/159952/2 dan nomor kartu 082358929288;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC12A1CF A/T dengan Nopol DA 6297 ML berwarna merah hitam dengan Noka MH1JFB114DK81115 dan Nosin JFB1E1735187;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, di sebuah kamar di dalam rumah di Jln. Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, II, III, IV dan V, karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa II dari Kapuas sudah berencana membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak terdakwa III dan terdakwa IV, sesampainya di Banjarmasin tepatnya di sebuah bengkel dimana terdakwa V bekerja, terdakwa II, III dan IV bingung mau membeli sabu kepada siapa, kemudian terdakwa III mengajak untuk menanyakan kepada temannya, yaitu terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa III yang menanyakan

halaman 21 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I “ada jual barang kah”, lalu terdakwa I jawab “ada, nanti saya carikan”, kemudian terdakwa III menanyakan harganya, lalu terdakwa I jawab “harganya Rp. 400.000,-”;

- Bahwa benar karena pada waktu itu terdakwa II hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-, maka kemudian mereka patungan, terdakwa III dan IV masing-masing menambah Rp. 50.000,- karena terdakwa III tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa III bertanya kepada terdakwa V “Hok, ada uang ga, uangnya kurang untuk beli sabu, saya pinjam uangmu”, lalu terdakwa V menjawab “ada”, kemudian terdakwa III diberi uang Rp. 50.000,- oleh terdakwa V;
- Bahwa benar terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang untuk menutupi kekurangan uang untuk membeli sabu, dan saat sabu dikonsumsi bersama terdakwa V juga ada di kamar itu, terdakwa V sedang tidur-tiduran, tapi terdakwa V tidak ikut mengkonsumsi sabu, sehingga terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk membeli sabu;
- Bahwa benar setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- lalu diberikan kepada terdakwa I untuk membeli sabu dari Sdr. Noval di Banjarmasin, terdakwa I dalam pembelian sabu tersebut tidak mengambil untung, tapi terdakwa I diajaknya untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa benar terdakwa III yang mencarikan sabu dengan menemui terdakwa I, karena terdakwa III tahu kalau terdakwa I sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa I membeli sabu ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V menunggu di rumah paman terdakwa III yang bernama Ibrahim yang terletak di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat, RT.09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dan mereka sudah bersepakat untuk menunggu terdakwa I di rumah paman terdakwa III tersebut;
- Bahwa benar terdakwa III sudah ijin kepada Ibrahim kalau kamarnya akan digunakan untuk tidur, dengan alasan capek karena dari Kapuas, sedang

halaman 22 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim pada waktu itu ada di warung depan rumah, setelah terdakwa III ijin, lalu terdakwa III masuk ke kamar tersebut bersama terdakwa II, IV dan V, sehingga Ibrahim tidak tahu apa yang dilakukan oleh para terdakwa di dalam kamar tersebut;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I, II, III dan IV mengkonsumsi sabu bersama di dalam kamar di sebuah rumah milik Ibrahim, sedang terdakwa V tidak ikut mengkonsumsi sabu, tapi terdakwa V juga ada didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purwanto dan saksi Sesilia G. BR. Barutu bersama dengan team petugas dari Polres Barito Kuala menuju ke tempat di mana para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa I, II, III dan IV sedang memakai sabu dengan posisi duduk melingkar dan sabunya berada di tengah tepat dihadapan terdakwa I, karena terdakwa I yang menjadi jokinya;
- Bahwa benar mengenai peralatan yang digunakan mereka rakit bersama di tempat itu juga;
- Bahwa benar pada waktu para terdakwa ditangkap ditemukan pula 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.29 gram yang ada di dalam plastik kilp warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang sudah dirakit dan siap pakai berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) botol larutan penyegar "Kaki Tiga" yang didalamnya terdapat air dan tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang bekas digunakan;
- Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Narkoba Nomor : 01/X/POLIKLINIK/2015, Oktober 2015 atas nama Ramli Als. Ambi BinAliansyah, Arnold Pardamean Hutapea, Arbain Als. Bain Bin Nordin dan

halaman 23 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hakim - Bur Had - Siman Soebrata setelah dilakukan pemeriksaan Zat

Adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan dengan hasil :Methamphetamine (mAMP) positif;

- Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Narkoba Nomor : 01/X/POLIKLINIK/2015, Oktober 2015 atas nama Husaini Paini Als. Ahok Bin Basuni Denan setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan dengan hasil :Methamphetamine (mAMP) negatif;
- Bahwa benar terdakwa III dan IV mengaku baru pertama kali menyabu, karena diajak oleh terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I dan II mengaku sudah lama mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila mencermati perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III dan IV lebih sesuai apabila dibuktikan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum, sedang untuk terdakwa V, Majelis Hakim memandang lebih sesuai apabila dibuktikan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1

halaman 24 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang menurut Majelis Hakim lebih sesuai apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III dan IV dipertimbangkan dan dibuktikan berdasarkan pasal tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Setiap orang”**, dalam hal ini adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur **“setiap orang”** dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, di sebuah kamar di dalam rumah di Jln. Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, II, III, IV dan V, karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu, awalnya terdakwa II dari Kapuas sudah berencana membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak terdakwa III dan terdakwa IV, sesampainya di Banjarmasin tepatnya di sebuah bengkel dimana terdakwa V bekerja, terdakwa II, III dan IV bingung mau membeli sabu kepada siapa, kemudian terdakwa III mengajak untuk menanyakan kepada temannya, yaitu terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa III yang menanyakan kepada terdakwa

halaman 25 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh. terdakwa I jawab “ada, nanti saya carikan”, kemudian terdakwa III menanyakan harganya, lalu terdakwa I jawab “harganya Rp. 400.000,-”, karena pada waktu itu terdakwa II hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-, maka kemudian mereka patungan, terdakwa III dan IV masing-masing menambah Rp. 50.000,- karena terdakwa III tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa III bertanya kepada terdakwa V “Hok, ada uang ga, uangnya kurang untuk beli sabu, saya pinjam uangmu”, lalu terdakwa V menjawab “ada”, kemudian terdakwa III diberi uang Rp. 50.000,- oleh terdakwa V, sehingga terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang untuk menutupi kekurangan uang untuk membeli sabu, dan saat sabu dikonsumsi bersama terdakwa V juga ada di kamar itu, terdakwa V sedang tidur-tiduran, tapi terdakwa V tidak ikut mengkonsumsi sabu, sehingga terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk membeli sabu, setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- lalu diberikan kepada terdakwa I untuk membeli sabu dari Sdr. Noval di Banjarmasin, terdakwa I dalam pembelian sabu tersebut tidak mengambil untung, tapi terdakwa I diajaknya untuk mengkonsumsi bersama, terdakwa III sengaja menemui terdakwa I untuk mencari sabu, karena terdakwa III tahu kalau terdakwa I sering mengkonsumsi sabu, pada waktu terdakwa I membeli sabu ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V menunggu di rumah paman terdakwa III yang bernama Ibrahim yang terletak di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat, RT.09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dan mereka sudah bersepakat untuk menunggu terdakwa I di rumah paman terdakwa III tersebut, terdakwa III sudah ijin kepada Ibrahim kalau kamarnya akan digunakan untuk tidur, dengan alasan capek karena dari Kapuas, sedang Ibrahim pada waktu itu ada di warung depan rumah, setelah terdakwa III ijin, lalu terdakwa III masuk ke kamar tersebut bersama terdakwa II, IV dan V, sehingga Ibrahim tidak tahu apa yang dilakukan oleh

halaman 26 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa di dalam kamar tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I, II, III dan IV mengkonsumsi sabu bersama di dalam kamar di sebuah rumah milik Ibrahim, sedang terdakwa V tidak ikut mengkonsumsi sabu, tapi terdakwa V juga ada didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran, namun tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purwanto dan saksi Sesilia G. BR. Barutu bersama dengan team petugas dari Polres Barito Kuala menuju ke tempat di mana para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada waktu ditangkap terdakwa I, II, III dan IV sedang memakai sabu dengan posisi duduk melingkar dan sabunya berada di tengah tepat dihadapan terdakwa I, karena terdakwa I yang menjadi jokinya dan mengenai peralatan yang digunakan mereka rakit bersama di tempat itu juga, dan pada waktu para terdakwa ditangkap ditemukan pula 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.29 gram yang ada di dalam plastik klip warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang sudah dirakit dan siap pakai berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) botol larutan penyegar “Kaki Tiga” yang didalamnya terdapat air dan tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang bekas digunakan dan sesuai

Surat Keterangan Narkoba Nomor : 01/X/POLIKLINIK/2015, Oktober 2015

atas nama Ramli Als. Ambi Bin Aliansyah, Arnold Pardamean Hutapea, Arbain Als. Bain Bin Nordin dan Rahman Hakim Bin Hadi Siman Soebrata setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan hasilnya mengandung Methamphetamine (mAMP) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, **oleh karena** pada waktu dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di sebuah kamar di dalam rumah Ibrahim paman dari terdakwa III yang terletak di Jalan

halaman 27 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Keramat Kelurahan Berangas Barat, RT.09, Kecamatan Alalak, Kabupaten

Barito Kuala, ternyata terdakwa I, II, III dan IV sedang memakai sabu dengan posisi duduk melingkar dan sabunya berada di tengah tepat dihadapan terdakwa I, karena terdakwa I yang menjadi jokinya dan mengenai peralatan yang digunakan mereka rakit bersama di tempat itu juga, dan pada waktu itu ditemukan juga 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.29 gram yang ada di dalam plastik kilp warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang sudah dirakit dan siap pakai berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) botol larutan penyegar “Kaki Tiga” yang didalamnya terdapat air dan tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang bekas digunakan dan ternyata sesuai Surat Keterangan Narkoba Nomor : 01/X/POLIKLINIK/2015, Oktober 2015 atas nama Ramli Als. Ambi Bin Aliansyah, Arnold Pardamean Hutapea, Arbain Als. Bain Bin Nordin dan Rahman Hakim Bin Hadi Siman Soebrata setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan hasilnya mengandung Methamphetamine (mAMP) positif, dengan demikian maka unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”, di persidangan terungkap fakta bahwa penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dalam pertimbangan di atas terbukti telah dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dengan cara posisi duduk melingkar dan sabunya berada di tengah tepat dihadapan terdakwa I, karena terdakwa I yang menjadi jokinya, dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabunyapun mereka patungan, uang terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

halaman 28 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa II dan IV masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan oleh karena pada waktu itu terdakwa III tidak mempunyai uang, maka terdakwa III meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari terdakwa V, sedang terdakwa I tidak ikut patungan, namun terdakwa I ikut mengkonsumsi sabu, karena terdakwa I yang mencarikan sabu tersebut ke Sdr. Noval di Banjarmasin, dengan demikian maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III dan IV terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa V memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Setiap orang”**, dalam hal ini adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur **“setiap orang” dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, di sebuah kamar di dalam rumah di Jln. Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, II, III, IV dan V, karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu, awalnya terdakwa II dari Kapuas sudah berencana membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak terdakwa III dan terdakwa IV, sesampainya di Banjarmasin tepatnya di sebuah bengkel dimana terdakwa V bekerja, terdakwa II, III dan IV bingung mau membeli sabu kepada siapa, kemudian terdakwa III mengajak untuk menanyakan kepada temannya, yaitu terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa III yang menanyakan kepada terdakwa I **“ada jual barang kah”**, lalu terdakwa I jawab **“ada, nanti saya carikan”**, kemudian terdakwa III menanyakan harganya, lalu terdakwa I jawab **“harganya Rp. 400.000,-”**, karena pada waktu itu terdakwa II hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-, maka kemudian mereka patungan, terdakwa III dan IV masing-masing menambah Rp. 50.000,- karena terdakwa III tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa III bertanya kepada

halaman 30 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, uangnya kurang untuk beli sabu, saya pinjam uangmu”, lalu terdakwa V menjawab “ada”, kemudian terdakwa III diberi uang Rp. 50.000,- oleh terdakwa V, sehingga terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang untuk menutupi kekurangan uang untuk membeli sabu, dan saat sabu dikonsumsi bersama terdakwa V juga ada di kamar itu, namun terdakwa V hanya tidur-tiduran dan tidak ikut mengkonsumsi sabu, akan tetapi terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk membeli sabu, setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- lalu diberikan kepada terdakwa I untuk membeli sabu dari Sdr. Noval di Banjarmasin, terdakwa I dalam pembelian sabu tersebut tidak mengambil untung, tapi terdakwa I diajaknya untuk mengkonsumsi bersama, terdakwa III sengaja menemui terdakwa I untuk mencari sabu, karena terdakwa III tahu kalau terdakwa I sering mengkonsumsi sabu, pada waktu terdakwa I membeli sabu ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V menunggu di rumah paman terdakwa III yang bernama Ibrahim yang terletak di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat, RT.09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dan mereka sudah bersepakat untuk menunggu terdakwa I di rumah paman terdakwa III tersebut, terdakwa III sudah ijin kepada Ibrahim kalau kamarnya akan digunakan untuk tidur, dengan alasan capek karena dari Kapuas, sedang Ibrahim pada waktu itu ada di warung depan rumah, setelah terdakwa III ijin, lalu terdakwa III masuk ke kamar tersebut bersama terdakwa II, IV dan V, sehingga Ibrahim tidak tahu apa yang dilakukan oleh para terdakwa di dalam kamar tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I, II, III dan IV mengkonsumsi sabu bersama di dalam kamar di sebuah rumah milik Ibrahim, sedang terdakwa V tidak ikut mengkonsumsi sabu, tapi terdakwa V juga ada didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran, namun tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purwanto dan saksi Sesilia G. BR.

halaman 31 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barutu bersama dengan team petugas dari Polres Barito Kuala menuju ke tempat di mana para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada waktu ditangkap terdakwa I, II, III dan IV sedang memakai sabu dengan posisi duduk melingkar dan sabunya berada di tengah tepat dihadapan terdakwa I, karena terdakwa I yang menjadi jokinya dan mengenai peralatan yang digunakan mereka rakit bersama di tempat itu juga, dan pada waktu para terdakwa ditangkap ditemukan pula 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.29 gram yang ada di dalam plastik kilp warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang sudah dirakit dan siap pakai berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) botol larutan penyegar "Kaki Tiga" yang didalamnya terdapat air dan tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang bekas digunakan, akan tetapi sesuai Surat Keterangan Narkoba Nomor : 01/X/POLIKLINIK/2015, Oktober 2015 atas nama Husaini Paini als. Ahok Bin Basuni Denan setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan hasilnya mengandung Methamphetamine (mAMP) negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta di atas, oleh karena terdakwa V sejak awal sudah mengetahui kalau terdakwa II, III dan IV bersepakat akan mengkonsumsi sabu bersama, dan selanjutnya terdakwa III yang mencarikan sabu tersebut kepada terdakwa I temannya, dan ketika uang terdakwa II yang akan digunakan untuk membeli sabu ternyata tidak mencukupi, sehingga dilakukan patungan sebesar Rp. 50.000,- antara terdakwa III dan terdakwa IV untuk menutup harga sabu sebesar Rp. 400.000,- , akan tetapi ternyata terdakwa III tidak mempunyai uang untuk patungan yang akan digunakan untuk membeli sabu, kemudian terdakwa III meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa V dan terdakwa V

halaman 32 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3333/Pid.Sus/2015/PN.Mrh. III meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- kepadanya tersebut untuk menutupi kekurangan uang untuk membeli sabu, dan saat sabu dikonsumsi bersama oleh terdakwa I, II, III dan IV, ternyata terdakwa V juga ada di dalam kamar itu sedang tidur-tiduran, namun terdakwa V tidak ikut mengkonsumsinya, hal ini terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes urine dari terdakwa V hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa V tidak terbukti ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa I, II, III dan IV, namun terdakwa V telah meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- kepada terdakwa III, dan terdakwa V mengetahui kalau uang tersebut akan digunakan untuk menambah pembelian sabu, karena pada waktu terdakwa III dimintai patungan untuk membeli sabu, ternyata tidak mempunyai uang, dan bahkan ketika terdakwa I, II, III dan IV mengkonsumsi sabu bersama di dalam kamar, terdakwa V juga ada di dalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran, dan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu oleh terdakwa I, II, III dan IV tersebut tidak dilengkapi dengan adanya surat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena terdakwa V ikut meminjam uang kepada terdakwa III sebesar Rp. 50.000,- , dan terdakwa V juga mengetahui kalau terdakwa III meminjam uang tersebut untuk menambah pembelian harga sabu, dan bahkan ketika terdakwa I, II, III dan IV mengkonsumsi sabu secara bersama di dalam kamar terdakwa V juga ada di dalam kamar tersebut sambil tidur-tiduran, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim terdakwa V juga ikut melakukan perbuatan permufakatan jahat dengan cara meminjam uang kepada terdakwa III dan mengetahui kalau uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana dalam pembelian sabu tersebut tidak dilengkapi dengan adanya surat izin, sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan

halaman 33 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2015/Pan.MA tanggal 12 Desember 2015

I bukan tanaman tersebut, sehingga karenanya maka unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa V terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan para terdakwa sendiri dan kepentingan umum, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

halaman 34 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket yang berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang

ada di dalam plastik klip kecil warna bening;

2. Seperangkat alat hisap sabu berupa :

- 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) potong sedotan plastik warna kuning;
- 1 (satu) botol larutan penyegar cap "Kaki Tiga" yang di dalamnya terdapat air dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lobang;
- HP merk Samsung warna putih, Nomor Imei 351604/06/159952/2 dan nomor kartu 082358929288;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC12A1CF A/T dengan Nopol DA 6297 ML berwarna merah hitam dengan Noka MH1JFB114DK81115 dan Nosin JFB1E1735187;

Oleh karena barang bukti yang berupa narkotika jenis sabu tersebut diakui dan dibenarkan telah dikonsumsi bersama antara terdakwa I, II, III dan IV, serta seperangkat alat hisap sabu yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut, maka status barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang sepeda motornya yang diakui dan dibenarkan milik dari terdakwa I yang digunakan sebagai alat untuk membeli sabu dari Noval di Banjarmasin, maka sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi para terdakwa, yakni sebagai berikut :

halaman 35 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**,
Terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA** anak dari **BILIHHER HUTAPEA**,
Terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NORDIN** dan Terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa V **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 36 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MENYEDIAKAN

NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**,
Terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA** anak dari **BILIHHER HUTAPEA**,
Terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NORDIN** dan Terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa V **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang ada di dalam plastik klip kecil warna bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa :
 1. 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil;
 2. 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. 3 (tiga) potong sedotan plastik warna kuning;
 4. 1 (satu) botol larutan penyegar cap "Kaki Tiga" yang di dalamnya terdapat air dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lobang;
 5. HP merk Samsung warna putih, Nomor Imei 351604/06/159952/2 dan nomor kartu 082358929288;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 37 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC12A1CF A/T dengan
Nopol DA 6297 ML berwarna merah hitam dengan Noka
MH1JFB114DK81115 dan Nosin JFB1E1735187;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**;

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : **RABU**, tanggal **20 JANUARI 2016**, oleh **HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 FEBRUARI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DENI NISWANSYAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan para terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., M.H

ttd

Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Irwan, S.H.

halaman 38 dari 38 halaman
Putusan Nomor.343/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.